



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Mufti Azis Bin Azis Muslim (Alm);**
2. Tempat lahir : Mustika;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/8 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mustika R.T. 005 R.W. 003 Desa Mustika
Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov.

Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa MUFTI AZIS BIN AZIS MUSLIM (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda; yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUFTI AZIS BIN AZIS MUSLIM (ALM) dengan pidana selama 1 (satu) Tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna merah les hitam nomor mesin 2P2693590 nomor rangka MH32P20048K698327
Dikembalikan kepada korban
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Bahwa Terdakwa MUFTI AZIS BIN AZIS MUSLIM (ALM), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat Rumah Terdakwa MUFTI AZIS Bin AZIS MUSLIM (ALM) di RT 005 RW 003 Desa Mustika Kec.Kuranji Kab.Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda; yang diketahui atau

Halaman 2 dari 11 putusan pidana nomor 98/Pid.B/2018/PN Bln.



sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar jam 08.15 Wita, di jalan Sungai Kecil Desa Gunung Besar Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sdr.FIRMAN ARIADY Alias AYAH (dituntut dalam Berkas Perkara Lain) dan Sdr. HARNO datang ke tempat kerja Saksi Korban RAMLAH Binti ABIDIN MALEWA (ALM) untuk membeli batu split, kemudian dengan alasan mengambil uang di ATM untuk membayar Batu Split yang akan dibelinya Sdr.FIRMAN ARIADY Alias AYAH (dituntut dalam Berkas Perkara Lain) meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna merah les hitam milik Saksi Korban. Namun Sdr.FIRMAN ARIADY Alias AYAH (dituntut dalam Berkas Perkara Lain) tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna merah les hitam yang dipinjamnya. Kemudian Sdr.FIRMAN ARIADY Alias AYAH (dituntut dalam Berkas Perkara Lain) menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi TA'IBIN Alias IBIN BIN BAHRULLOH (dituntut dalam Berkas Perkara Lain) dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi TA'IBIN Alias IBIN BIN BAHRULLOH (dituntut dalam Berkas Perkara Lain) meminta tolong kepada Sdr.LIYAN untuk menjualkan motor yang telah dibelinya. Setelah itu sekitar Bulan September 2017 kira-kira jam 11.00 Wita di Rumah Terdakwa MUFTI AZIS Bin AZIS MUSLIM (ALM) di RT 005 RW 003 Desa Mustika Kec.Kuranji Kab.Tanah Bumbu Sdr.LIYAN datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna merah les hitam dan langsung menawarkan motor tersebut kepada Terdakwa dengan Harga yang sangat murah dan kemudian Terdakwa sepakat membeli motor tersebut. Terdakwa membeli Motor tersebut dengan Harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan surat-surat motor tersebut namun oleh Sdr.LIYAN dijawab Suratnya tidak ada karena barang lelang Kejaksaan, dan selanjutnya Terdakwa tidak lagi mengecek kebenaran surat-surat dan asal usul motor yang dibelinya. Bahwa Terdakwa mengakui motor tersebut patut diduga merupakan barang hasil dari kejahatan.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban RAMLAH Binti ABIDIN MALEWA (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp.7000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 putusan pidana nomor 98/Pid.B/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah, kejadiannya pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 08.15 Wita di Jalan Sungai Kecil Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa awalnya Sdr. Firman Ariady dan Sdr. Harno datang ke tempat kerja Saksi untuk membeli batu split, kemudian dengan alasan mengambil uang di ATM untuk membayar Batu Split yang akan dibelinya Sdr. Firman Ariady lalu meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna merah les hitam milik Saksi, lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor kepada Sdr. Firman Ariady namun Sdr. Firman Ariady tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjamnya;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna merah les hitam milik Saksi sendiri yang Saksi dapatkan dengan cara membeli melalui dealer;
 - Bahwa atas kejadian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna merah les hitam tersebut kerugian yang Saksi alami sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Ta'ibin Alias Ibin Bin Bahrulloh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah dari Sdr. Firman Ariady als Ayah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Firman Ariady als Ayah tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
 - Bahwa alasan dari Sdr. Firman Ariady als Ayah bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil tilangan Polisi yang telah dilelang;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z saat ini sudah Saksi jual lagi kepada Terdakwa melalui perantara Sdr. Liyan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Saksi jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 putusan pidana nomor 98/Pid.B/2018/PN Bln.



- Bahwa keuntungan Saksi dari menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang hasil menjual sepeda motor tersebut, Saksi berikan kepada Sdr. Liyan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah sedangkan sisanya Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah nomor rangka MH32P20048K698327 dan nomor mesin 2P2693590;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah dengan cara membeli dari sdr. Liyan, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada bulan September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di R.T. 005 R.W. 003 Desa Mustika Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan baik STNK maupun BPKB, Terdakwa pernah tanyakan kepada Sdr. Liyan asal usul sepeda motor tersebut dan dijawabnya dari keluarganya yang bernama Taibin dan dibeli dari hasil lelang di Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah dari Saksi Ta'ibin melalui Sdr. Liyan tersebut tidak memiliki izin dan sepengetahuan dari Saksi Ramlah binti Abidin Malewa (Alm.);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah nomor rangka MH32P20048K698327 dan nomor mesin 2P2693590;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.) kehilangan motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah, kejadiannya pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 08.15 Wita di Jalan Sungai Kecil Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kehilangan tersebut bermula dari kedatangan Sdr. Firman Ariady dan Sdr. Harno datang ke tempat kerja Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.) untuk membeli batu split, kemudian dengan alasan untuk mengambil uang di ATM untuk membayar batu split yang akan dibelinya Sdr. Firman Ariady lalu meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna merah les hitam milik Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.), lalu Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut kepada Sdr. Firman Ariady namun Sdr. Firman Ariady tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.) yang dipinjamnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ta'ibin Alias Ibin Bin Bahrulloh membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah dari Sdr. Firman Ariady Alias Ayah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pembelian tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, kemudian Saksi Ta'ibin Alias Ibin Bin Bahrulloh kembali menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa melalui perantara Sdr. Liyan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik dari Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Mufti Azis Bin Azis Muslim (Alm) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.) kehilangan motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah, kejadiannya pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 08.15 Wita di Jalan Sungai Kecil Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Bahwa kehilangan tersebut bermula dari kedatangan Sdr. Firman Ariady dan Sdr. Harno datang ke tempat kerja Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.) untuk membeli batu split, kemudian dengan alasan untuk mengambil uang di ATM untuk membayar batu split yang akan dibelinya Sdr. Firman Ariady lalu meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna merah les hitam milik



Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.), lalu Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut kepada Sdr. Firman Ariady namun Sdr. Firman Ariady tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.) yang dipinjamnya;

Bahwa selanjutnya Saksi Ta'ibin Alias Ibin Bin Bahrulloh membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah dari Sdr. Firman Ariady Alias Ayah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pembelian tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, kemudian Saksi Ta'ibin Alias Ibin Bin Bahrulloh kembali menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa melalui perantara Sdr. Liyan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sepeda motor tersebut ternyata merupakan milik dari Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.), dan dibeli oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata Terdakwa telah membeli sepeda motor milik Saksi Ramlah Binti Abidin Malewa (Alm.) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa sudah sepatutnya curiga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan karena harga pasaran dari tipe sepeda motor yang demikian tidak mungkin dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk terlebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan (memperhatikan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 9-7-1958);



Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun perkara para Terdakwa juga terkait dengan perbuatan Sdr. Firman Ariady Alias Ayah, maka cukup alasan menurut hukum untuk tetap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah nomor rangka MH32P20048K698327 dan nomor mesin 2P2693590 yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari Saksi Ramlah binti Abidin Malewa (Alm), maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan dan kerugian karena terdapat kemungkinan masyarakat membeli sesuatu barang dengan harga terjangkau namun ternyata berasal dari hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mufti Azis Bin Azis Muslim (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DA 4338 ZAK warna hitam les merah nomor rangka MH32P20048K698327 dan nomor mesin 2P2693590;
dikembalikan kepada Saksi Ramlah binti Abidin Malewa (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018** oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 11 dari 11 putusan pidana nomor 98/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)